



**PUTUSAN**  
**Nomor 533/B/PK/Pjk/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-145/PJ/2012, tanggal 14 Februari 2012;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT KRESNA DUTA AGROINDO**, beralamat di Plaza BII Menara II, Lantai 30 Jalan M.H. Thamrin Kaveling 22 Nomor 51 Gondangdia, Jakarta Pusat 10350;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suyanto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Taman Palem Lestari blok A/14 Nomor 35, RT 002/013 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1056/SK/LGL/KDA/XI/2010, tanggal 10 November 2010 dan Nomor 1057/SK/LGL/KDA/XI/2010, tanggal 10 November 2010;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34794/PP/M.VIII/13/2011, tanggal 7 November 2011, yang telah

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 533/B/PK/Pjk/2025



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-735/PJ.07/2009, tanggal 11 September 2009 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00029/204/06/073/08, tanggal 27 Juni 2008, atas nama PT Kresna Duta Agroindo, NPWP 01.062.143.1-073.000, perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya menjadi sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Dasar pengenaan pajak	-
PPH Pasal 26 Terutang	-
Sanksi Administrasi	-
PPH Pasal 26 Jurang Dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Februari 2009

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34794/PP/M.VIII/13/2011, tanggal 7 November 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-735/PJ.07/2009, tanggal 11 September 2009 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00029/204/06/073/08, tanggal 27 Juni 2008, atas nama PT Kresna Duta Agroindo, NPWP 01.062.143.1-073.000, alamat Plaza BII Menara II Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 22, Jakarta 10350, sehingga Pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan



permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Februari 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Februari 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34794/PP/M.VIII/13/2011, tanggal 7 November 2011 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34794/PP/M.VIII/13/2011, tanggal 7 November 2011 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 3 Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34794/PP/M.VIII/13/2011, tanggal 7 November 2011 karena secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum;
- 4 Dengan mengadili sendiri:
  - a. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - b. Menghitung kembali dan menambah Pajak Penghasilan terutang berdasarkan tarif Pasal 26 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 20% atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-735/PJ.07/2009, tanggal 11 September 2009 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00029/204/06/073/08, tanggal 27 Juni 2008, atas Nama PT Kresna Duta Agroindo, NPWP 01.062.143.1-073.000, alamat Plaza BII Menara II Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 22, Jakarta 10350 berdasarkan asas keaktifan hakim (*Dominus Litis*) dan kebenaran materiil (*Materiele Waarheid*);

- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Tahun Pajak 2006 sebesar Rp1.716.950.235,00 yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah hak pemajakan atas bunga yang terutang/dibayarkan oleh Pemohon Banding berada di Indonesia berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Belanda, ataukah bunga yang timbul hanya akan dikenakan pajak di negara Belanda berdasarkan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia - Belanda?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) P3B antara Negara Indonesia dengan Negara Belanda, dinyatakan bahwa atas bunga yang timbul

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 533/B/PK/Pjk/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalah satu negara hanya akan dikenakan pajak di negara lainnya jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun. Sesuai ketentuan P3B tersebut maka atas bunga pinjaman kepada Goederhand Finance BV (Belanda) hak pemajakannya adalah di Belanda, karena jangka waktu pinjaman adalah 2 tahun 2 bulan (31 Oktober 2006 sampai dengan 26 Desember 2009), sehingga Pemohon Banding tidak berhak memotong PPh Pasal 26;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 533/B/PK/Pjk/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 533/B/PK/Pjk/2025